



**P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi Bin Bustani Abdullah Alm.
2. Tempat lahir : Bumi Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat Ujung Gg. Reformasi Rt. 05 Rw. 01  
Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suryadi Bin Bustani Abdullah Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suryadi Bin Bustani Abdullah (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Hp Vivo Y91C dengan nomor imei 1 : 866339048836279 dan Imei 2 : 866339048836261
  - 1 (satu) buah Hp Vivo Y91C warna putih dengan nomor imei 1 : 866339048836279 dan Imei 2 : 866339048836261

Dipergunakan dalam perkara Achmad Maulana

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suryadi Bin Bustani Abdullah (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti oleh terdakwa, pada Bulan September 2020 sekira jam 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di parkir Tronton CV. Putra Sandaga Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Rantau berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Setelah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau



patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermula ketika terdakwa didatangi oleh saksi Achmad Maulana, kemudian saksi Achmad Maulana menawarkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna putih tanpa dilengkapi dengan dusbok dan charger maupun kelengkapan lainnya kepada terdakwa dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), atas tawaran tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang kepemilikan dari Handphone tersebut kemudian dijawab oleh saksi Achmad Maulana kalau Handphone tersebut adalah milik saksi Achmad Maulana sendiri dan untuk dusboknya ada di rumah saksi Achmad Maulana, kemudian terdakwa menawar dan membeli Hp tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli Handphone tersebut dan terdakwa juga mengetahui jika harga pasaran 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 tersebut adalah diatas harga yang ditawarkan oleh saksi Achmad Maulana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Asti Binti Rawan** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Asti kehilangan handphone pada hari Kamis, 23 Juli 2020 sekira pada pukul 04.00 WITA;
- Bahwa tempat kehilangan diwarung pinggir jalan tepatnya Jl Holing PT. AGM desa Baramban RT. 05 RW. 01 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah Handphone Vivo Y91C berwarna biru hitam;
- Bahwa handphone tersebut hilang ketika sedang dicharger didipan tempat tidur saksi diatas kepala Saksi;
- Bahwa handphone tersebut diketahui hilang pada pukul 07.00 WITA ketika saksi dibangunkan oleh kakak saksi dan diberitahu bahwa handphone saksi sudah tidak ada lagi/hilang



- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang ada di warung karena saksi tertidur sedangkan setiap hari yang jualan adalah kakak saksi dan warung tersebut ditempati setiap malam;
- Bahwa saksi sudah mencari di area sekitar warung tetapi tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa di area sekitar warung tersebut sepi dan tidak ada pemukiman;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari hilangnya handphone tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan sanggahan apapun;

**2. Halimah Binti Saladeri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 23 Juli 2020 sekira pada pukul 04.00 WITA;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi diwarung pinggir jalan tepatnya Jl Holing PT. AGM desa Baramban RT. 05 RW. 01 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah Handphone Vivo Y91C berwarna biru hitam;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut milik anak saksi yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa handphone tersebut hilang ketika sedang dicharger didipan tempat tidur diatas kepala anak Saksi;
- Bahwa handphone tersebut diketahui hilang pada pukul 07.00 WITA ketika anak saksi dibangunkan oleh saksi Novritawati dan diberitahu bahwa handphone anak saksi sudah tidak ada lagi/hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang ada di warung sedangkan setiap hari yang jualan adalah saksi Novritawati dan warung tersebut ditempati setiap malam;
- Bahwa saksi sudah mencari di area sekitar warung tetapi tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa di area sekitar warung tersebut sepi dan tidak ada pemukiman;



- Bahwa yang sering menjadi pembeli di warung tersebut sebagian besar sopir truk tronton karena letak warung yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari hilangnya handphone tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan sanggahan apapun;

**3. Norisnawati Binti Rawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, 23 Juli 2020 sekira pada pukul 04.00 WITA;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi diwarung pinggir jalan tepatnya Jl Holing PT. AGM desa Baramban RT. 05 RW. 01 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah Handphone Vivo Y91C berwarna biru hitam;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut milik adik saksi yang dibeli oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa handphone tersebut hilang ketika sedang dicharger didipan tempat tidur diatas kepala anak Saksi;
- Bahwa handphone tersebut diketahui hilang pada pukul 07.00 WITA ketika adik saksi dibangunkan oleh saksi dan diberitahu bahwa handphone adik saksi sudah tidak ada lagi/hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang ada di warung sedangkan setiap hari yang jualan adalah saksi dan warung tersebut ditempati setiap malam;
- Bahwa saksi sudah mencari diarea sekitar warung tetapi tidak menemukan handphone tersebut;
- Bahwa di area sekitar warung tersebut sepi dan tidak ada pemukiman;
- Bahwa yang sering menjadi pembeli di warung tersebut sebagian besar sopir truk tronton karena letak warung yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari hilangnya handphone tersebut sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan sanggahan apapun;

**4. Achmad Maulana als. Amat Kalong Bin Supri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dipenyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi Desa Ida Menggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS atau tepatnya di Parkiran Tronton CV. Putra Sandaga;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diambil oleh saksi di pinggir jalan tepatnya Jl Holing PT. AGM desa Baramban;
- Bahwa barang tersebut adalah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru;
- Bahwa setelah handphone tersebut diambil saksi selanjutnya saksi membawa handphone tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dijual ke Terdakwa tanpa charger dan tanpa kotak/dus handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut saksi tidak memberinya kwitansi pembelian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan sanggahan apapun

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa tempat kejadian tersebut terjadi Desa Ida Menggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS atau tepatnya di Parkiran Tronton CV. Putra Sandaga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diambil oleh saksi Ahmad Maulana di pinggir jalan tepatnya Jl Holing PT. AGM desa Baramban;
- Bahwa barang tersebut adalah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru;
- Bahwa setelah handphone tersebut diambil saksi Ahmad Maulana selanjutnya saksi Ahmad Maulana membawa handphone tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Ahmad Maulana seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dijual oleh saksi Ahmad Maulana ke Terdakwa tanpa charger dan tanpa kotak/dus handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut saksi Ahmad Maulana tidak memberinya kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y91C warna putih dengan nomor imei 1: 866339048836 dan imei 2: 866339048836261;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna putih dengan nomor imei 1: 866339048836 dan imei 2: 866339048836261;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Desa Ida Menggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS atau tepatnya di Parkiran Tronton CV. Putra Sandaga;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diambil oleh saksi Ahmad Maulana tanpa izin di pinggir jalan tepatnya Jl Holing PT. AGM desa Baramban RT. 05 RW. 01 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 04.00 WITA dan handphone tersebut merupakan milik saksi Asti Binti Rawan;
- Bahwa barang tersebut adalah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru;
- Bahwa setelah handphone tersebut diambil saksi Ahmad Maulana selanjutnya saksi Ahmad Maulana membawa handphone tersebut ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Ahmad Maulana seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa handphone tersebut dijual oleh saksi Ahmad Maulana ke Terdakwa tanpa charger dan tanpa kotak/dus handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut saksi Ahmad Maulana tidak memberinya kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Suryadi Bin Bustani Abdullah (alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-252/O.3.17/Eoh.2/12/2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Suryadi Bin Bustani Abdullah (alm), maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;





Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa Suryadi Bin Bustani Abdullah (alm) dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Tentang unsur menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Desa Ida Menggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS atau tepatnya di Parkiran Tronton CV. Putra Sandaga. Terdakwa membeli barang yang diambil oleh saksi Ahmad Maulana tanpa izin di pinggir jalan tepatnya Jl Holing PT. AGM desa Baramban RT. 05 RW. 01 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 04.00 WITA dan handphone tersebut merupakan milik saksi Asti Binti Rawan;

Menimbang, bahwa barang tersebut adalah handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru. Setelah handphone tersebut diambil saksi Ahmad Maulana selanjutnya saksi Ahmad Maulana membawa handphone tersebut ke Banjarmasin. Terdakwa membeli handphone tersebut dari saksi Ahmad Maulana seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa charger dan tanpa kotak/dus handphone serta saksi Ahmad Maulana tidak memberinya kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y91C warna putih dengan nomor imei 1: 866339048836 dan imei 2: 866339048836261 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna putih dengan nomor imei 1: 866339048836 dan imei 2: 866339048836261 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga tertimpa musibah banjir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Bin Bustani Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y91C warna putih dengan nomor imei 1: 866339048836 dan imei 2: 866339048836261 dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna putih dengan nomor imei 1: 866339048836 dan imei 2: 866339048836261 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Achmad Maulana ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami, Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahrarudin

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12